



# WALIKOTA BUKITTINGGI

## PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 5 TAHUN 2009

### TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN  
DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL),  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL, dan ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL ;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - d. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/14/SK/10-1994 tentang Jenis Kegiatan Usaha Industri Wajib UKL dan UPL;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752/Kpts/OI/210/10/1994 tentang Pedoman Teknis UKL dan UPL Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11)

Memperhatikan : Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-5362/Dep I-1/LH/07/2010 Tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL), DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL), UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL), DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
3. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi;
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya;

8. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dikeluarkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan.

#### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

## **BAB III**

### **AMDAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 5**

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL, meliputi: bidang multi sektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pariwisata dan pengelolaan limbah B3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Dokumen AMDAL disusun pemrakarsa yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan / atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (2) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (3) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penyusunan Amdal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **UKL-UPL**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL meliputi bidang multisektor, bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pariwisata, bidang kesehatan, bidang pengelolaan LB3, bidang pertambangan dan energi, bidang perdagangan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dokumen UKL-UPL sebagai salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan.

(5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(7) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 8**

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL.

### **BAB V**

#### **SPPL**

#### **Pasal 9**

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) wajib membuat SPPL;

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL, meliputi bidang pariwisata, kesehatan, peternakan dan perikanan, pertanian/pengolahan bahan pangan/hasil tani, pemukiman dan prasarana wilayah, konveksi, bengkel, dan usaha kecil dan menengah lainnya;

(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

(4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka wajib membuat SPPL;

#### **Pasal 10**

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori SPPL diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan untuk membuat dokumen UKL-UPL.

### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor: 05 Tahun 2009 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal :

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**H. ISMET AMZIS, SH.**

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,**

**Drs. H. KHAIRUL**  
**Pembina Utama Madya - NIP. 195011101973011001**

**BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 NOMOR**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

**A. Bidang Pertanian**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas $\geq$ 2.000 Ha
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas $\geq$ 5.000 Ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kawasan budidaya non kehutanan</li> <li>• Dalam kawasan budidaya kehutanan</li> </ul>	Luas $\geq$ 3.000 Ha Semua besaran
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kawasan budidaya non kehutanan</li> <li>• Dalam kawasan budidaya kehutanan</li> </ul>	Luas $\geq$ 3.000 Ha Semua besaran

**B. Bidang Perikanan**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas $\geq$ 50 Ha
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem) di air tawar (danau)	Luas $\geq$ 2,5 Ha atau jumlah $\geq$ 500 unit

**C. Bidang Kehutanan**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran
2.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	$\geq$ 5.000 Ha

#### D. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi	Luas $\geq 2$ Ha
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	$\geq 500.000$ m <sup>3</sup>

#### E. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya	Semua besaran
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran
4.	Kawasan Industri	Semua besaran
5.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	$\geq 50.000$ DWT
6.	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran
7.	Penggunaan areal :	
	a. Urban	
	• Metropolitan	Luas $\geq 5$ Ha
	• Kota besar	Luas $\geq 10$ Ha
	• Kota sedang	Luas $\geq 15$ Ha
	• Kota kecil	Luas $\geq 20$ Ha
	b. Rural/pedesaan	Luas $\geq 30$ H

#### F. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.	Tinggi $\geq 15$ m atau Luas genangan $\geq 200$ Ha
2.	Pembangunan daerah irigasi baru.	Luas $\geq 2.000$ Ha Luas tambahan $\geq 1.000$ Ha
3.	Peningkatan daerah irigasi .	Luas $\geq 500$ Ha
4.	Pencetakan sawah berkelompok.	$\geq 1.000$ Ha
5.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi).	$\geq 500$ m
6.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai (jarak dihitung tegak lurus pantai).	Panjang $\geq 5$ km atau

		pembebasan lahan $\geq 5$ Ha
7.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir : a. Kota besar/metropolitan ( >1.000.000 jiwa)  b. Kota sedang (200.000-500.000 jiwa)  c. Pedesaan	Panjang $\geq 10$ km atau pembebasan lahan $\geq 10$ Ha  Panjang $\geq 30$ km atau pembebasan lahan $\geq 30$ Ha
8.	Pembangunan subway/underpass, terowongan /tunnel.	$\geq 2$ km
9.	Pembangunan jembatan	$\geq 500$ m
10.	Pembangunan TPA sampah domestik	Luas kawasan TPA $\geq 10$ Ha atau Kapasitas total $\geq 10.000$ ton
11.	Pembuangan sistem control landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya.	Luas landfill $\geq 5$ Ha atau kapasitas total $\geq 5.000$ ton
12.	TPA di daerah pasang surut	Kapasitas $\geq 1.000$ ton/hari
13.	Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu Pengolahan dengan incinerator	Kapasitas $\geq 500$ ton/hari
14.	Composting plant	Kapasitas $\geq 100$ ton/hari
15.	Pembangunan perumahan/pemukiman a. Kota metropolitan b. Kota besar c. Kota sedang dan kecil	$\geq 25$ Ha $\geq 50$ Ha $\geq 100$ Ha
16.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya	Luas $\geq 2$ Ha atau Kapasitas $\geq 11$ m <sup>3</sup> /hari  Luas $\geq 2$ Ha atau Beban organik $\geq 2,4$ ton/hari
17.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan $\geq 500$ Ha atau Debit air limbah $\geq 16.000$ m <sup>3</sup> /hari

18	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman : a. Kota besar/metropolitan b. Kota sedang	Panjang $\geq 5$ km Panjang $\geq 10$ km
19.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan $\geq 250$ lt/det
20.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat Perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	Luas lahan $\geq 50.000$ m <sup>2</sup> atau bangunan $\geq 10.000$ m <sup>2</sup>

#### G. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan jaringan transmisi	$> 150$ kV
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	$\geq 100$ MW (dalam satu lokasi)
3.	Pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	$\geq 55$ MW
4.	Pembangunan PLTA	Tinggi bendung $\geq 15$ m atau Luas genangan $\geq 200$ m <sup>2</sup>
5.	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis dari jenis lain (OTEC-Ocean Thermal Energy Conversion, Surya, Angin, Biomassa, Gambut, dll)	Ha atau Kapasitas daya (aliran langsung) $\geq 50$ MW $\geq 10$ MW

#### H. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Kawasan pariwisata	Semua besaran
2.	Taman rekreasi	$\geq 100$ Ha
3.	Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	Semua besaran

### I. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	<p>Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama :</p> <p>a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3</p> <p>b. Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama</p> <p>c. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan dengan incinerator</li> <li>• Pengolahan secara biologis (land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, fitoremediasi)</li> </ul> <p>d. Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**ISMET AMZIS**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL**

**1. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas $\geq 0,3$ ton beras per jam
2.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	Luas $\geq 100$ Ha s/d $\leq 500$ Ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya</li> <li>• Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya</li> </ul>	Luas $< 2000$ Ha (Terletak pada satu hamparan lokasi) Luas $< 5000$ Ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya tanaman perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semusim dengan atau tanpa unit Pengolahannya : Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan</li> <li>• Tahunan dengan atau tanpa unit Pengolahannya : Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan</li> </ul>	Luas $< 3000$ Ha Luas $< 3000$ Ha

**2. Bidang Peternakan**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya kelinci	Populasi $\geq 1.500$ ekor
2.	Budidaya sapi potong	Populasi $\geq 100$ ekor
3.	Budidaya kerbau	Populasi $\geq 75$ ekor
4.	Budidaya kuda	Populasi $\geq 50$ ekor
5.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal / daerah Kab/Kota	Semua besaran
6.	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran

7.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
8.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
9.	Budidaya burung unta	Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
10.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor induk
11.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor produksi/siklus
12.	Itik/angsa/entog	Populasi ≥ 15.000 ekor campuran
13.	Kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor campuran
14.	Babi	Populasi ≥ 125 ekor campuran
15.	Rusa	Populasi ≥ 300 ekor campuran

### 3. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya air tawar dengan jaring apung	Luas ≥ 0,5 Ha s/d < 2,5 Ha atau Jumlah ≥ 100 s/d 500 unit
2.	Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif	Luas ≤ 5 Ha Kapasitas Produksi < 50 ton/hari

### 4. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 Ha
2.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 Ha
3.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan Taman Nasional atau di Blok pemanfaatan Taman Wisata Alam atau di Blok pemanfaatan Taman	Luas < 100 Ha

4.	Hutan Raya dengan luas bagian blok/zona pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Semua besaran
5.	Penangkaran tumbuhan alam/langka dan/atau penangkaran satwa liar	Semua besaran
6.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1000 m <sup>2</sup>

### 5. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Angkutan Jalan	
	a. Terminal umum	Luas ≥0,5 Ha
	b. Depo	Luas ≥0,25 Ha s/d ≤2,5 Ha Luas bengkel ≥500 m <sup>2</sup>
	c. Bengkel kendaraan bermotor	Kapasitas kendaraan bermotor per hari ≥100 bh
	d. Pegujian kendaraan bermotor	≥ 500 m <sup>2</sup> s/d 2000 m <sup>2</sup>
2.	Pembangunan terminal angkutan jalan	Luas < 2 Ha
3.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi	Luas ≥0,25 Ha s/d ≤2 Ha
4.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	Panjang < 25 km
5.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	Semua Besaran
6.	Pembangunan stasiun kereta api	Luas > 0,5 Ha s/d < 5 Ha
7.	Stasiun	Panjang < 100 m s/d < 25000 m
8.	Jalan rel dan fasilitasnya	Volume < 500.000 m <sup>3</sup>
9.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat	Luas < 5 Ha

### 6. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging, olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Produksi riil >2.000 ton/th Investasi 1 Milyar

2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya.	Produksi riil >2.000 ton/th
3.	Es krim dari susu	Produksi riil >350.000 lt/th
4.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil >2.000 ton/th
5.	Sayuran dalam kaleng	Produksi riil >2.500 ton/th
6.	Buah-buahan dalam botol/kemasan	Produksi riil >2.200 ton/th
7.	Sayuran dalam botol/kemasan	Produksi riil >2.000 ton/th
8.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil >2.200 ton/th
9.	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil >2.200 ton/th
10.	Air sari pekat buah-buahan	Produksi riil ≥2.000 ton/th
11.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	≥2.200 ton/th
12.	Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan dengan produksi riil	Produksi riil ≥2.500 ton/th
13.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil ≥2.200 ton
14.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	≥2.200 ton/th
15.	Oleo chemical, minyak kasar lemak dari hewani, minyak kasar nabati	≥1.000 ton/th
16.	Margarine	>1.000 ton/th
17.	Minyak goreng kelapa	>4.500 ton/th
18.	Minyak goreng kelapa sawit	>1.000 ton/th
19.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	>1.000 ton/th
20.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	>1.000 ton/th
21.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula >200 ton/th
22.	Komponen bumbu masak	Produksi riil >2.600 kg/th
23.	Ransum pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil >500 ton/th
24.	Minuman ringan lainnya	Produksi riil >1.200.000 lt/th

25.	Minuman tidak mengandung CO <sub>2</sub>	Produksi riil >1.600.000 lt/th
26.	Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub>	Produksi riil >105.000 lt/th
27.	Industri Penggajian dan pengolahan kayu	Produksi riil >1.000 m <sup>3</sup> /th
28.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi Rp >600 juta
29.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi Rp >600 juta
30.	Industri percetakan dan penerbitan	Produksi riil >0,5 juta m <sup>2</sup> /th dan investasi Rp>1 Milyar
31.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Investasi Rp >600 juta
32.	Batu bata berongga atau tidak berongga pres mesin	Investasi Rp >600 juta
33.	Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi Rp >600 juta
34.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi Rp. >600 juta
35.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi Rp. >600 juta
36.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
37.	Kecap	Produksi riil >1,5 Juta Liter/Thn
38.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/tahun
39.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 15000 ton/tahun
40.	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Semua besaran
41.	Barang dari fiberglass	Investasi > 600 juta Rupiah
42.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ; batu pipisan	Investasi > 600 juta Rupiah

43.	Ornament atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Investasi > 600 juta Rupiah
44.	Furniture	Tenaga Kerja ≥ 20 Orang s/d ≤ 1000 Orang
45.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan dari tepung bersagu atau tepung lainnya</li> <li>• Makanan dari tepung terigu</li> </ul>	Produksi riil > 5000 ton/tahun
46.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 1000 ton/tahun
47.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;</li> <li>• Kembang gula yang tidak mengandung kakao</li> </ul>	Produksi riil > 5000 ton/tahun
48.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca); hasil ikutan / sisa industry pati/ sari ubi kayu	Produksi riil > 1000 ton/tahun
49.	Sagu; pati halma, hasil ikutan/sisa industry berbagai pati palma	Produksi riil > 9000 ton/tahun
50.	Tahu	Produksi riil > 6000 ton/tahun
51.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Jumlah kedelai > 3000 ton/tahun
52.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relative terkonsentrasi	Investasi > 600 Juta rupiah
53.	Showroom kendaraan/Furniture	Luas lahan < 5 Ha
54.	Bengkel, service kendaraan	Luas bangunan < 20.000 m <sup>2</sup>
55.	Industri handycraft/kerajinan	Luas > 500 m <sup>2</sup>
56.	Musium, gallery dan sejenisnya	Tenaga kerja > 30 Orang
57.	Art Shop	Luas > 1000 m <sup>2</sup>
58.	Panti mandi uap/ spa	Luas > 5000 m <sup>2</sup>
59.	Bar, karaoke, Café, Diskotik, Pub dan sejenisnya	Luas > 5000 m <sup>2</sup>
60.	Bubuk sari kedelai, daging sintesis	Semua besaran Produksi riil ≥ 1000 ton/tahun
61.	Kegiatan industry yang tidak termasuk 1 s/d 60 dengan penggunaan areal : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metropolitan</li> <li>• Kota Besar</li> <li>• Kota Sedang</li> <li>• Kota Kecil</li> </ul>	Luas < 5 Ha Luas < 10 Ha Luas < 15 Ha Luas < 20 Ha

## 7. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Bendungan / waduk a. Pembangunan bendungan/waduk  b. Rehabilitasi bendungan/waduk	Tinggi $\geq 6$ m s/d $< 15$ m atau Luas genangan $\geq 50$ Ha s/d $< 200$ Ha volume tampung $\geq 300.000$ m <sup>2</sup> s/d $\leq 500.000$ m <sup>3</sup>  Tinggi $\geq 6$ m s/d $< 15$ m atau Luas genangan $\geq 50$ Ha s/d $< 200$ Ha volume tampung $\geq 300.000$ m <sup>2</sup> s/d $\leq 500.000$ m <sup>3</sup>
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan daerah irigasi  b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi  c. Pencetakan sawah (perkelompok)	Luas areal $\geq 500$ Ha s/d $< 2000$ Ha  Luas areal $\geq 500$ Ha s/d $> 1000$ Ha atau tambahan luas areal $500$ Ha s/d $< 1000$ Ha Luas $\geq 100$ Ha s/d $< 500$ Ha
3.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota sedang (panjang sungai)</li> <li>• Pedesaan (panjang sungai)</li> <li>• Sudentan</li> </ul>	$> 3$ Km s/d $< 10$ Km $> 5$ Km s/d $< 15$ Km Semua besaran
4.	Kanalisasi / Kanal banjir <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota sedang (panjang kanal)</li> <li>• Pedesaan (panjang kanal)</li> </ul>	$\geq 3$ Km s/d $< 10$ Km, volume Pengerukan $\geq 100.000$ m <sup>2</sup> s/d $< 500$ m <sup>2</sup>  $\geq 5$ Km s/d $< 15$ Km, volume Pengerukan $\geq 150.000$ m <sup>2</sup> s/d $< 500$ m <sup>2</sup>

5.	Pembangunan / peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija ( ruang milik jalan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota sedang</li> <li>• Pedesaan</li> </ul>	Panjang >3 Km s/d <10 Km atau Luas >5 Ha s/d 10 Ha  Panjang > 10 km s/d < 30 km Atau Luas > 10 Ha s/d 30 Ha
6.	Pembangunan jembatan baru (kota sedang ke bawah)	Panjang ≥60 m
7.	Pembangunan Subway / Underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang / Fly over, dan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Subway/Underpass, terowongan / tunnel, jalan layang / Fly over, dan Jembatan</li> <li>• Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)</li> </ul>	Panjang < 2 km  Bentang Utama ≤ 100 m s/d < 500 m
8.	Persampahan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sistem Kontrol landfill atau Sanitary landfill</li> <li>• Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu</li> <li>• Pembangunan Incinerator</li> <li>• Pembangunan Instalasi Pembuatan Kompos</li> <li>• Composting plant</li> </ul>	Luas <10 Ha, Kapasitas <10.000 Ton  Kapasitas < 500 ton  Kapasitas < 500 ton/hari  Kapasitas ≥50 Ton/Ha s/d < 100 Ton/Ha  ≥1 ton/hari s/d < 100 ton/hari
9.	Pembangunan perumahan dan pemukiman (kota sedang dan kecil)	1,5 Ha s/d ≤ 100 Ha
10.	Peremajaan perumahan dan pemukiman (kota sedang)	Luas ≥1,5 Ha
11.	Revitalisasi kawasan perumahan dan pemukiman	Luas ≥1 Ha
12.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Luas 500 m <sup>2</sup> s/d <20.000 m <sup>2</sup> Kapasitas < 11 m <sup>3</sup> /hari
13.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	500 m <sup>2</sup> s/d < 30.000 m <sup>2</sup> Beban Organik < 2,4 ton/ hari

14.	Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/pemukiman	Luas layanan < 500 Ha Debit air limbah < 16000 m <sup>3</sup> /hari
15.	Drainase Permukiman : a. Pembangunan Saluran Primer dan sekunder kota sedang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman	Panjang 1 km s/d <10 km Luas ≥ 1 Ha s/d ≤ 5 Ha
16.	Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah (yang meliputi fungsi usaha seperti kantor, perdagangan ; fungsi sosial dan budaya seperti gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan)	Luas lantai bangunan 1000 m <sup>2</sup> s/d <10.000 m <sup>2</sup>
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	Volume < 100.000 m <sup>3</sup>
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Jarak < 5 km Luas < 1 Ha
19.	Air bersih perkotaan a. Pembangunan jaringan distribusi  b. Pembangunan jaringan pipa transmisi kota sedang/kecil c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) • Sungai /Danau  • Mata Air  d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan : • Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM • Kegiatan lain dengan tujuan komersil	Luas layanan ≥100 Ha s/d < 500 Ha  Panjang ≥8 Km s/d <10Km  Debit ≥50 Lt/dt s/d < 250 Lt/dt Debit ≥ 2,5 Lt/dt s/d < 250 Lt/dt  Debit >50 Lt/dt s/d <100 Lt/dt  Debit ≥2,5 Lt/dt dan <50 Lt/dt Debit ≥1,0 Lt/dt dan <50 Lt/dt
20.	Pembangunan Kawasan Terpadu	Luas lahan 1 Ha s/d < 5 Ha atau Luas lantai bangunan 1000 m <sup>2</sup> s/d <10.000 m <sup>2</sup>

## 8. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Hotel dan Penginapan	Jumlah kamar 15 s/d <200 kamar
2.	Restoran/rumah makan	>100 kursi
3.	Jasa boga/catering	>1000 porsi/hari
4.	Taman rekreasi	5000 m <sup>2</sup> s/d 10.000 m <sup>2</sup>

## 9. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Rumah Sakit <ul style="list-style-type: none"><li>Type B</li><li>Type C</li><li>Type D</li></ul>	Semua besaran
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Semua besaran
3.	Laboratorium Kesehatan	Semua besaran
4.	Laboratorium Obat Tradisional	Semua besaran

## 10. Bidang Pertambangan dan Energi

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Ketenagalistrikan <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik</li><li>Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU</li><li>Eksplorasi pengembangan uap panas bumi dan/pembangunan panas bumi</li><li>Pembangunan PLTA</li></ul>	Tegangan = 150 KV Daya ≥ 5 MW s/d < 100 MW < 55 MW Tinggi bendung ≥5m s/d <15 m Luas genangan ≥10 Ha s/d <200 Ha
2.	Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa & gambut)	Kapasitas daya ≥ 5 MW s/d <50 MW
3.	Minyak dan Gas Bumi	≥ 1 MW s/d < 10 MW
4.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran

## 11. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Laboratorium Surveyor dengan investigasi	Semua Besaran
2	Laboratorium pengujian Mutu	Semua Besaran
3	Pasar Swalayan / Supermarket / Toko Serba Ada / Departemen store	Luas lahan $\geq 1.000 \text{ m}^2$ s/d $< 50.000 \text{ m}^2$ atau Luas Bangunan $\geq 500 \text{ m}^2$ s/d $< 10.000 \text{ m}^2$
4	Jasa pergudangan / Veem	Luas bangunan $\geq 5.000 \text{ m}^2$ s/d $< 10.000 \text{ m}^2$
5	Pusat pertokoan / perdagangan	Luas Bangunan $\geq 2.500 \text{ m}^2$ s/d $< 10.000 \text{ m}^2$ Luas lahan $5.000 \text{ m}^2$ s/d $< 50.000 \text{ m}^2$
6	Bengkel yang tergolong perusahaan besar	Luas lahan $\geq 1.000 \text{ m}^2$ s/d $< 5.000 \text{ m}^2$
7	Toko bahan kimia dengan investasi	Semua besaran
8	Oli bekas	Vol $> 1.000$ liter / bulan

WALIKOTA BUKITINGGI,

H. ISMET AMZIS, SH.

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR :

TANGGAL :

**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

**A. RESTORAN / RUMAH MAKAN**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Rumah makan	≤ 100 kursi
2.	Restoran / kafe	≤ 100 kursi
3.	Jasa boga/catering	≤ 1000 porsi

**B. HOTEL / PENGINAPAN**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Hotel melati / penginapan	< 15 kamar
2.	Asrama / Rumah Kos	20 s/d 50 Orang

**C. FASILITAS KESEHATAN**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Rumah bersalin	semua besaran
2	Praktek dokter	semua besaran
3	Praktek bidan	semua besaran
4	Apotik	semua besaran
5	Toko Obat	semua besaran
6	Puskesmas	semua besaran
7	Klinik	semua besaran

**D. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)**

**1. Bidang Peternakan / Perikanan**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Ternak ayam potong	Populasi <15.000 ekor produksi
2.	Ayam ras petelur	Populasi < 10.000 ekor induk
3.	Puyuh	Populasi < 25.000 ekor
4.	Ternak sapi potong	Populasi < 100 ekor
5.	Ternak kerbau	Populasi < 75 ekor
6.	Ternak kuda	Populasi < 50 ekor
7.	Ternak kuda	Luas < 0,5 Ha atau jumlah < 100 unit
7.	Budidaya ikan air tawar dengan jaring apung	jumlah < 100 unit

## 2. Bidang Pertanian / Pengolahan Bahan Pangan / Hasil Tani

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Heler / Penyosohan beras / Rice milling	Kapasitas < 0,3 Ton Beras/Jam
2.	Menjual pupuk / racun hama tanaman	Semua besaran
3.	Pabrik tahu	Pemakaian kedelai ≤3000 Ton/Tahun
4.	Usaha roti, kue, dan sejenisnya	Produksi riil ≤ 1000 ton/tahun
5.	Pengasinan kulit hewan dan kerupuk kulit	Semua besaran
6.	Pabrik Sanjai (pembuatan dan penjualan), dan sejenisnya	Semua besaran

## 3. Bidang Konveksi

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Usaha konveksi ( sulaman, bordir, dan sejenisnya)	Semua besaran
2.	Binatu / laundry	Kapasitas mesin ≤ 50 kg

## 4. Bengkel

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Bengkel las / bubut	Luas bengkel < 500 m <sup>2</sup>
2.	Bengkel cat kendaraan	Luas bengkel < 500 m <sup>2</sup>
3.	Bengkel pencucian kendaraan	Luas bengkel < 500 m <sup>2</sup>
4.	Bengkel kendaraan bermotor	Luas bengkel < 500 m <sup>2</sup>
5.	Bengkel sepeda	semua besaran

## 5. Usaha Perdagangan Lainnya

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pusat pertokoan / perdagangan	Luas lahan < 5000 m <sup>2</sup> /Luas bangunan < 2500m <sup>2</sup>
2.	Distributor barang dagangan	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
3.	Oli bekas	≤ 1000 liter/bulan
4.	Usaha peralatan rumah tangga dari kayu dan perabot rumah tangga lainnya	Investasi Rp ≤ 600 juta
5.	Penggergajian kayu	Produksi riil ≤ 1000 m <sup>3</sup> /thn
6.	Jualan bahan bangunan	Semua besaran
7.	Pembuatan batu bata berongga atau tidak berongga, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi Rp. ≤ 600 juta
8.	Usaha percetakan / penerbitan / periklanan	Investasi Rp ≤ 1 M Produksi riil ≤ 0,5 Juta m <sup>2</sup> /thn
9.	Depot air minum	Semua besaran
10.	Counter Handphone	Semua besaran
11.	Foto studio	Semua besaran
12.	Pangkalan minyak tanah/gas/elpiji	Semua besaran
13.	Radio swasta	Semua besaran
14.	Ruang pameran / show room,	Luas ≤ 500 m <sup>2</sup>
15.	Service dan rental computer / warung internet,	Semua besaran
16.	Barber shop / Salon	Semua besaran

#### E. BIDANG PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Angkutan jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal umum</li> <li>• Depo</li> <li>• Pengujian kendaraan bermotor</li> </ul>	Luas < 5000 m <sup>2</sup> Luas Depo < 2500 m <sup>2</sup> Kapabilitas kendaraan bermotor per hari < 100 buah
2.	Menara telekomunikasi	Tinggi > 6 m s/d ≤ 12 m

## F. BIDANG PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

No.	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan perumahan/ pemukiman	Luas lahan $\leq$ 1,5 Ha
2.	Peremajaan perumahan dan pemukiman	Luas < 1,5 Ha
3.	Revitalisasi kawasan perumahan dan pemukiman	Luas <1 Ha
4.	Pembangunan bangunan gedung (kantor, dan sejenisnya)	Luas bangunan < 1000 m <sup>2</sup>
5.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	< 500 m <sup>2</sup>

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**ISMET AMZIS**

